




## Penegakan Hukum Terhadap Penangkapan Ikan dengan Menggunakan Alat Tangkap Ilegal

La Niasa

Universitas Sulawesi Tenggara

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p><b>Keywords:</b> Conservation; Illegal Fishing</p> <p><b>e-mail:</b> laniasa1960@gmail.com</p> <p><b>Corresponding Author:</b> La Niasa</p> <p><b>Received:</b> 07/12/2018 <b>Accepted:</b> 12/02/2019 <b>Published:</b> 24/03/2019</p> 	<p>This study aims to determine the efforts that have been made in overcoming fishing by using illegal fishing gear in the waters of Wawonii, Kab. Konawe Islands. This research was conducted in Wawonii waters in Konawe Islands Regency. This study was more comprehensive and objective, the data collected was analyzed qualitatively and then described. The results of the study show that: 2) Efforts to combat fishing using illegal fishing gear carried out include: Preventive measures: Conduct legal counseling, conduct routine patrols, cooperate with other relevant agencies, and repressive measures such as conducting arrests and inspections and strictly enforce the law in the application of sanctions against perpetrators of illegal fishing.</p>

### I. PENDAHULUAN

Perikanan mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian nasional, terutama dalam meningkatkan perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, dan peningkatan taraf hidup bangsa pada umumnya, nelayan kecil, pembudidaya ikan-ikan kecil, dan pihak-pihak pelaku usaha di bidang perikanan. Hal ini dilakukan dengan tetap memelihara lingkungan, kelestarian, dan ketersediaan sumber daya ikan. Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan yang didefinisikan sebagai segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan. Dalam kegiatan perikanan cara penangkapan ikan dan alat yang dipergunakan berkembang sangat cepat dengan tujuan untuk memperoleh ikan dalam waktu yang relatif singkat dan dalam jumlah yang besar. Dalam kamus istilah perikanan, penangkapan adalah usaha melakukan penangkapan atau pengumpulan ikan dan jenis-jenis sumber hayati lainnya dengan dasar bahwa ikan dan sumber hayati tersebut mempunyai manfaat atau mempunyai nilai ekonomis.

Negara-negara kepulauan yang mempunyai posisi strategis dan memiliki potensi sumber daya perikanan yang besar, menarik perhatian kapal-kapal nelayan asing untuk melakukan penangkapan ikan secara ilegal (selanjutnya disebut Illegal Fishing). Selain itu salah satu faktor terjadinya Illegal Fishing adalah kebutuhan ikan dunia (demand) meningkat, disisi lain pasokan ikan dunia menurun, dan terjadi kelebihan permintaan (overdemand) terutama jenis ikan dari laut seperti Tuna. Hal ini merupakan penyumbang signifikan dalam masalah penurunan persediaan ikan di laut. Terkait dengan permasalahan Illegal Fishing, upaya suatu negara yang mengalami kerugian juga merupakan hal yang patut diperhitungkan. Upaya yang diambil suatu negara dalam menangani kasus Illegal Fishing harus diatur dalam suatu peraturan yang jelas. Pada kenyataannya upaya yang diambil oleh suatu negara dengan negara yang lain berbeda. Salah satunya adalah kasus Illegal Fishing yang terjadi di Indonesia pada akhir tahun 2014, yaitu upaya yang diambil oleh pemerintah Indonesia adalah penenggelaman kapal nelayan asing dengan cara peledakan. Keadaan inilah yang membuat beberapa pengusaha ataupun nelayan menggunakan pukat hela atau trawl dalam menangkap ikan di wilayah Indonesia khususnya di wilayah perairan Wawonii Kab. Konawe Kepulauan. Pukat hela atau lebih tepatnya Pukat Udang, karena memang penggunaan awalnya untuk menangkap udang di perairan dasar laut. Pukat Hela adalah jaring yang berbentuk kantong yang ditarik oleh satu atau dua kapal pukat, bisa melalui samping atau belakang. Sebuah alat yang efektif tapi sayangnya tidak selektif, karena alat ini merusak semua yang dilewatinya.

Demikian kita semua sadar bahwa setiap makhluk butuh waktu untuk berkembang biak. Inilah masalah utama dari pukat hela. Semua ikan (dewasa maupun kecil) terjaring oleh pukat hela karena ukuran lubang jalanya sangat kecil jika dibandingkan dengan jaring yang dipakai oleh nelayan tradisional. Pukat Hela menjadi masalah karena dampaknya pada lingkungan. Karena pukat hela menggunakan alat tangkap berat yang diletakkan di dasar laut, hal itu menyebabkan kehancuran ekosistem laut yaitu kerusakan terumbu karang yang merupakan habitat ikan dan juga merusak rumput laut. Sumber Perusak utama dari Pukat Hela adalah lubang dan jaring yang memiliki bobot beberapa ton dan membuat lubang galian yang diseret sepanjang bagian bawah dasar laut hingga menyebabkan batu besar atau batu karang akan terseret secara bersamaan sehingga mengganggu atau bahkan merusak area dasar laut, dan jelas ini berdampak pada penurunan keanekaragaman spesies dan perubahan ekologi organisme lautan.

Berdasarkan aturan mengenai pelarangan pukat hela sebagaimana dalam Undang-undang No. 45 tahun 2009 jo. Undang-undang No 31 tahun 2004 tentang perikanan pasal 9 (1) dan (2), alat tangkap ini masih banyak berlalu-lalang di beberapa wilayah perairan Indonesia khususnya di wilayah perairan Wawonii Kabupaten Konawe Kepulauan. Hal ini dikarenakan, nelayan tersebut meyakini bahwa pukat-lah yang paling efektif. Bahkan, pada saat musim ikan tertentu, hanya pukat-lah yang dapat digunakan. Tindak pidana illegal fishing khususnya penangkapan ikan menggunakan pukat hela atau trawl di perairan Wawonii telah banyak terjadi, baik itu jenis kejahatan tradisional yang dilakukan dengan perahu nelayan atau pun kapal gardan sebagai sarana untuk mempermudah dalam melaksanakan tindak pidana tersebut dan juga tindak pidana yang mengacu pada perusakan ekosistem sebagai unsur utamanya.

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan pada Pasal 9 Ayat (1) dan (2), Pasal 14 Ayat (1) , Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4) dan Ayat (5) dan Pasal 85, sesuai dengan undang-undang tersebut maka tersangka yang menggunakan alat tangkap ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan diancam hukuman paling lama lima (5) tahun penjara dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- rupiah (2 miliar rupiah). Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memastikan penggunaan alat penangkapan ikan (API) jenis trawl atau pukat atau cantrang tak lagi diperbolehkan. Aturan tersebut diatur dalam Permen KP No.2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan API Pukat Hela (Trawl) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, meskipun pemerintah daerah ingin memberikan izin kepada nelayan di atas 30GT, kapal tersebut hanya bisa beroperasi di bawah

12 mil, wilayah yang menjadi otoritas provinsi. memastikan nelayan di daerah lain pasti juga tidak ingin wilayah perairannya dirusak oleh cantrang.

Berdasarkan Keputusan Kapolri Nomor: Kep/07/I/2005 tanggal 31 Januari 2005 tentang Perubahan Atas Keputusan Kapolri Nomor: Kep/54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda), dipaparkan bahwa:

- a. Direktorat Kepolisian Perairan adalah unsur pelaksana utama Polda yang berada di bawah Kapolda.
- b. Direktorat Kepolisian Perairan bertugas menyelenggarakan fungsi Kepolisian Perairan yang mencakup patroli termasuk penanganan pertama terhadap tindak pidana perairan dan SAR laika laut, pembinaan masyarakat pantai, serta pembinaan fungsi kepolisian perairan dalam lingkungan Polda.
- c. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Kepolisian Perairan menyelenggarakan fungsi: Pembinaan fungsi kepolisian perairan dalam lingkungan Polda; Menyenggarakan pemeliharaan dan perbaikan fasilitas/sarana kapal dalam lingkungan Polda; Menyenggarakan Patroli termasuk penegakkan hukum di wilayah perairan dan pembinaan masyarakat pantai; Menyenggarakan bantuan pencarian dan penyelamatan kecelakaan (SAR) di laut dan perairan.

Tugas Pokok Kepolisian Perairan adalah Membina dan Menyenggarakan fungsi Kepolisian Perairan dalam rangka Melayani, Melindungi, Mengayomi, serta memelihara keamanan dan ketertiban Masyarakat dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia.

Hambatan atau faktor penghambat Kepolisian Airud di perairan wawonii dalam melakukan penegakan hukum terhadap nelayan yang menggunakan alat tangkap ikan illegal dalam hal ini pukat hela atau trawl adalah luas nya daerah perairan Wawonii yang membuat kesulitan untuk mengawasi akan menggunakan alat tangkap tersebut dan juga adanya tumpah tindih peraturan antara PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil), TNI Angkatan Laut serta Kepolisian Airud dalam proses penegakan yang terjadi di perairan laut.

Upaya pengamanan dan penegakan hukum di wilayah perairan laut indonesia terdapat tiga instansi yang berwenang yang masing-masing didukung oleh undang- undang tersendiri, ketiga instansi tersebut yakni Kepolisian Negara Republik indonesia, dimana berdasarkan pasal 13 dan 14 huruf g Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa kepolisian berwenang melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. TNI Angkatan Laut, dimana berdasarkan pasal 9 Undang-undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, menyatakan bahwa selain melaksanakan tugas di bidang pertahanan, TNI Angkatan Laut juga bertugas menegakan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional. disamping itu dalam pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP beserta penjelasannya ditegaskan bahwa penyidikan dalam perairan Indonesia, zona tambahan, landas kontinen dan zona ekoNomi eksklusif Indonesia, dilakukan oleh Perwira TNI Angkatan Laut dan penyidik lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang yang mengaturnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dimana berdasarkan pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, yang dimaksud dengan penyidik adalah pejabat kepolisian dan penyidik pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Selain itu Wewenang penyidik pegawai negeri sipil dalam melakukan penyidikan tindak pidana diwilayah perairan laut juga secara tegas dinyatakan dalam berbagai peraturan perundang- undangan yang mengatur baik mengenai wilayah perairan laut indonesia maupun mengenai tindak pidana tertentu diwilayah perairan laut Keadaan yang demikian ini menimbulkan tumpang tindih (overlapping) kewenangan dalam bidang penyidikan terhadap tindak pidana tertentu yang terjadi diwilayah perairan laut, hal ini mengakibatkan ketidakefektifan upaya pemberantasan tindak pidana diwilayah perairan laut apabila penegakan hukum ditangani oleh instansi terkait secara sektoral tanpa ada koordinasi.

## II. METODE PENELITIAN

### A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan cara studi kepustakaan yang berpedoman pada buku-buku atau literatur hukum, peraturan-peraturan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

### B. Jenis dan Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung di lapangan oleh peneliti sebagai obyek penulisan. Data ini diperoleh melalui wawancara sebagai pendukung penelitian ini. Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, misalnya penelitian harus melalui orang lain atau mencari melalui dokumen. Data ini diperoleh dengan menggunakan studi literatur yang dilakukan terhadap banyak buku dan diperoleh berdasarkan catatan-catatan yang berhubungan dengan penelitian, mempergunakan data yang diperoleh dari internet. Bahan hukum tersebut terdiri dari

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum tetap mengikat, yaitu meliputi Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 jo. Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
- b. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang berguna untuk memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa pendapat para sarjana dalam berbagai literatur, dokumen, dan sumber internet.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Prosedur Pengumpulan Data melalui studi pustaka dilanjutkan dengan wawancara dan pengolahan data dengan Pemeriksaan data (editing), Rekonstruksi data (reconstructing), dan Sistematisasi data (sistematising), yaitu menempatkan data. Peneliti kemudian menganalisis data.

## III. PEMBAHASAN

### A. Data Tindak Pidana Penangkapan Ikan secara Illegal di Perairan Wawonii

Data pada Kantor Polsek Wawonii, dan Dinas Perikanan Kabupaten Konawe Kepulauan, Sulawesi Tenggara pada tanggal 12 Mei sampai dengan tanggal 12 Juli 2018, mengungkapkan bahwa " Pada Wilayah Perairan Wawonii, kejahatan Penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap seperti pukat hela maupun bahan peledak, masing-masing sering terjadi ini dari tahun ketahun masih banyak terjadi, ditemukan baik dari berbagai laporan masyarakat tentang semakin diresahkannya dengan kegiatan kejahatan illegal fishing tersebut, maupun yang ditemukan langsung oleh petugas secara terpadu dengan instansi yang terkait, pada saat melakukan patroli rutin maupun selektif dan dampak dari berbagai akibat-akibat yang ditimbulkannya."

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis di Kantor Polsek Wawonii Kab. Konawe Kepulauan, dari tahun ke tahun memang kejahatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap ataupun bahan peledak illegal ini frekuensi naik turun, hal ini sangat meresahkan dan dapat berpengaruh pada kerusakan lingkungan serta kerusakan ekosistem perairan Wawonii, kasus ini secara rinci dapat dilihat pada Tabel 1.

**Tabel 1. Jumlah Tindak Pidana Penangkapan ikan di wilayah Perairan Wawonii**

No	Tahun	Jumlah Kasus	Jenis Kejahatan Illegal fishing	Keterangan
1	2013	6	Pukat hela/trawl	- 2 Laporan
			- 4 tertangkap Tangan	
2	2014	5	Pukat hela/trawl	- 2 Laporan
			- 3 Tertangkap Tangan	
3	2015	8	Pukat hela/trawl	- 5 Laporan
			- 3 tertangkap tangan	
4	2016	7	Pukat hela/trawl	- 4 Laporan
			- 3 tertangkap tangan	
5	2017	9	Pukat hela/trawl	- 4 Laporan
				- 5 tertangkap tangan
	Jumlah	35	Pukat hela/trawl	- 18 Laporan
				- 17 tertangkap tangan

Sumber Data ; Polsek Wawonii, Juli tahun 2018

Meningkatnya kasus tindak pidana Penangkapan ikan dengan menggunakan illegal atau dengan menggunakan pukat hela/trawl khususnya di Perairan Wawonii Kabupaten Konawe Kepulauan merupakan salah satu kendala yang menghambat pembangunan Nasional. Tindak Pidana Illegal fishing yang meningkat diperkirakan dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain luasnya kepulauan nusantara dan begitu banyak terumbu-terumbu karang yang harus diamankan, serta banyaknya sumber daya alam perairan yang dibutuhkan oleh masyarakat dan Negara-negara lain serta tidak adanya efek jera bagi pelaku tersebut. penangkapan ikan secara illegal sudah merupakan hal yang sering dilakukan oleh para pelakunya, dengan hanya bermodal perahu dapat melakukan kejahatan tersebut. Adapun para pelaku tindak pidana destruktif fishing yang menya perahu dari para pemodal (punggawa) dan menangkap ikan-ikan tersebut dan pembayarannya oleh pelaku setelah hasil kejahatan penjualan ikan tersebut dilakukan.

## B. Upaya Penanggulangan Penangkapan ikan secara illegal di Perairan Wawonii

Menindaklanjuti permasalahan dalam operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan diperairan Wawonii, yang dilaksanakan secara terpadu yang dilakukan kepolisian bekerjasama dengan instansi terkait seperti perikanan dan kelautan dalam mengatasi tindak pidana penangkapan ikan secara illegal di perairan wawonii.

Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kepulauan Wawonii, dalam penegakan hukum terhadap pencurian ikan dengan menggunakan alat tangkap illegal sebagai berikut :

- a. Upaya Preventif yaitu dengan cara penyuluhan dan sosialisasi yang dilakukan dengan cara pertemuan biasa dengan masyarakat, mengadakan patroli keamanan dilaut untuk menjaga untuk melestarikan sumber daya kelautan dan perikanan, dan praktik pidana illegal fishing,
- b. Upaya Represif yaitu dengan cara menangkap, menahan dan memeriksa tersangka, menggeledah sarana dan prasarana perikanan yang digunakan dalam atau menjadi tempat melakukan tindak pidana di bidang perikanan berupa memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan, dan menandatangani berita acara dan menyerahkan berkas acara ke kejaksaan.

Upaya penanggulangan tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap ilegal, menunjukkan bahwa upaya yang telah di tempuh oleh Pemerintah dalam hal ini aparat yang terkait seperti kepolisian, dinas perikanan dan Kelautan dalam menanggulangi tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap ilegal, baik berupa pukat hela atau trawl ataupun bahan peledak secara ilegal adalah sebagai berikut;

1. Melaksanakan pembinaan dan penahanan terhadap pelaku yang terbukti menggunakan bahan peledak dalam menangkap ikan di Wilayah Perairan Wawonii.
2. Melaksanakan sosialisasi pengembangan siswasmas terhadap kelompok masyarakat pengawas perairan Wawonii.
3. Memberikan penghargaan terhadap pokmaswas yang telah memberikan informasi mengenai kegiatan perusakan sumber daya kelautan dan perikanan di perairan wawonii.

Untuk menguatkan pernyataan tersebut maka polsek Wawonii melakukan upaya- upaya sebagaimana yang diamanatkan dalam tugas pokok kepolisian adalah,

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhannya dilengkapi dengan sarana dan prasarana.
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan perundang undangan.
4. Turut serta dalam pembinaan Nasional.
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
6. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khususnya yaitu penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana tanpa ada unsur bargaining sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang.
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari hasil wawancara tersebut apabila dikomportir dengan temuan di lapangan maka terjadi kesamaan pendapat antara tokoh masyarakat dengan anggota kepolisian di wilayah hukum Polsek Wawonii.

La Ode Samiun, salah seorang tokoh masyarakat Kecamatan Wawonii, mengatakan; bahwa selama ini pihak pemerintah baik dari kepolisian maupun dari dinas perikanan dan kelautan, kecamatan sudah melakukan upaya-upaya penanggulangan tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan alat ilegal maupun bahan peledak, terbukti dengan banyaknya pelaku yang ditangkap dan tidak seorangpun yang dilepas, akan tetapi semuanya diproses secara hukum, terbukti dengan ditangkapnya beberapa orang yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat ilegal maupun bahan peledak. yang pelaku sementara dalam proses hukum.(wawancara, 2 Juli 2018)

Selanjutnya anggota polisi perairan yang ditempatkan di wilayah perairan Wawonii Bapak Briпка La Sima mengatakan bahwa apabila ada laporan dari masyarakat terjadi penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap ilegal maupun bahan peledak maka kami langsung melakukan patroli bersama dengan instansi terkait seperti perikanan melakukan patroli, diperairan Wawonii, terkadang

patroli tersebut dilakukan tidak terjadwal berhubung karena sarana yang tidak memadai sarana yang digunakan dalam patroli adalah sarana para nelayan setempat kadang kala sarana yang digunakan dalam patroli tersebut milik masyarakat setempat.

Jika demikian halnya maka dapat disimpulkan bahwa Polsek Wawonii bersama instansi yang terkait telah melaksanakan tugasnya, akan tetapi belum secara optimal selaku penyidik sebagai mana yang diatur dalam KUHAP dan Undang undang kopolisian Negara Republik Indonesia No..2 Tahun 2002 serta Undang-Undang No. 45 tahun 2009 jo. Undang-Undang No. 31 tahun 2004 tentang perikanan.

#### IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Upaya penanggulangan tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap illegal yang dilakukan meliputi ; (1) Upaya preventif dengan mengadakan penyuluhan hukum, mengadakan patroli secara rutin, bekerjasama dengan instansi lain yang terkait, serta (2) Upaya represif berupa melakukan penangkapan dan pemeriksaan serta menegakkan hukum secara tegas dalam penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penangkapan ikan dengan illegal.

Saran bagi pengembangan penanggulangan hukum adalah; (1) Perlunya diberikan sosialisasi hukum terhadap masyarakat, khususnya pada nelayan dan kelompok nelayan agar dalam melakukan penangkapan ikan tidak menggunakan alat tangkap yang illegal. (2) Perlunya koordinasi yang lebih intens antara instansi- instansi yang memiliki kewenangan dalam melakukan proses pemeriksaan atas kasus- kasus tindak pidana diperairan dan pengrusakan lingkungan hidup.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alam, A. S. 2010. Pengantar Kriminologi. Pustaka Refleksi: Makassar.
- Alkautsar, Artidjo. 2011. Lingkungan Hidup, Illegal Logging dan Tugas Yuridis Pengadilan. Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa. Vol. 19: Makassar.
- Aspan, Zulkkifli. 2011, Penguatan Norma Lingkungan Hidup Dalam Konstitusi Untuk Mewujudkan Hak Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat. Jurnal Konstitusi PKK Universitas Hasanuddin. Vol. III: Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly. 2010. Green Constitution. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Chazawi, Adami. 2011. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1. Cetakan keenam Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Erwin, Muhammad. 2009. Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup. Cetakan kedua. Refika Aditama: Bandung.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. Penelitian Hukum. Cetakan ketujuh. Kencana Prenada Media Group : Jakarta.
- Murhaini, Suriansyah. 2011. Hukum Kehutanan. Cetakan kedua. Laksbang Grafika : Yogyakarta.
- Prasetyo, Teguh. 2010. Hukum Pidana. Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- Prasetyo, Teguh. 2011. Kriminalisasi dalam Hukum Pidana. Penerbit Nusa Media : Bandung.
- Salim H.S, 2006, Dasar-dasar Hukum Kehutanan (Edisi Revisi), Sinar Grafika Jakarta
- Santoso, Topo dan Eva Achajani Ulfa. 2011. Kriminologi. Cetakan kesebelas. PT Grafindo Persada : Jakarta.
- Weda, Made Darma. 1996. Kriminologi. PT Raja Grafindo: Jakarta.

#### Kitab Undang-undang Hukum Pidana

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
- Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem.